KONTROL SOSIAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Amirul Ichsan Isra
NPP. 33.1007
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: amirulichsann33@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Wiredarme, S.Pd., MH
Email: wiredarme@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Juvenile delinquency, particularly alcohol abuse, remains an inadequately addressed social problem in Indragiri Hilir Regency. Existing law enforcement efforts have not been fully effective, while informal social control from families and communities remains weak. This gap highlights the need for an in-depth study on how the relevant authorities (Satpol PP) carry out their social control functions and the factors hindering its implementation in the field.* ***Purpose:*** *: This study aims to describe and analyze the social control exercised by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Indragiri Hilir Regency through legal behavior in handling juvenile delinquency, specifically alcohol abuse, as well as to analyze the obstacles encountered during its implementation.* ***Method:*** *This study employed a qualitative approach with an inductive descriptive method, utilizing Donald Black's (1976) The Behavior of Law theory as the analytical framework, encompassing the dimensions of the quantity of law, style of law, direction of law, and social factors. Data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and triangulation.* ***Result:*** *The findings indicate that the social control implemented by Satpol PP has not been optimal. In terms of quantity, the decline in recorded administrative cases does not reflect the field reality due to the spatial displacement of the perpetrators to avoid raids. Regarding the style of law, enforcement predominantly relies on a persuasive-therapeutic approach (guidance, summoning parents, and written statements), which has not produced a sustainable deterrent effect. In terms of direction, enforcement exhibits a downward law pattern, targeting only the youth as consumers without reaching the distribution chain. Regarding social factors, weak family supervision overburdens Satpol PP, which is already struggling with limited personnel and facilities.* ***Conclusion:*** *Social control by Satpol PP remains suboptimal due to the dominance of persuasive approaches lacking firm sanctions, resource constraints, unbalanced enforcement direction, and weak informal social control support. Therefore, proportional and firm enforcement, the eradication of distribution networks, and strong cross-sectoral synergy involving families and communities are required to create a more orderly and conducive social environment.*

Keywords: *Alcohol Abuse, Civil Service Police Unit, Juvenile Delinquency, Social Control.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan minuman beralkohol, masih menjadi permasalahan sosial yang persisten di Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif menekan perilaku tersebut, sementara kontrol sosial informal dari keluarga terbilang sangat lemah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk mengevaluasi bagaimana operasionalisasi "perilaku hukum" aparat benar-benar bekerja di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir melalui dimensi perilaku hukum dalam menangani penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui aparat dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Kerangka analisis menggunakan teori *The Behavior of Law* milik Donald Black (1976) yang dioperasionalkan melalui empat dimensi: kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum, dan faktor sosial. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta diuji menggunakan teknik triangulasi guna memperoleh temuan yang mendalam, komprehensif, dan valid. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial oleh Satpol PP belum optimal karena diwarnai berbagai tantangan pada dimensi perilaku hukumnya. Pada dimensi kuantitas hukum, penurunan kasus secara administratif diwarnai oleh fenomena pemindahan spasial (*spatial displacement*), di mana pelaku hanya berpindah lokasi untuk menghindari razia. Pada dimensi gaya hukum, Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasif atau *terapeutic* (pembinaan dan pemanggilan orang tua) tanpa sanksi yang mengikat, sehingga gagal menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang berkelanjutan. Pada dimensi arah hukum, penindakan bersifat ke bawah (*downward*), berpusat pada remaja target di ruang publik, namun gagal menjangkau dan memutus rantai penjual atau distributor pendukungnya. Dari sisi faktor sosial, lemahnya pengawasan orang tua membuat seluruh beban pengendalian tumpah kepada Satpol PP, menguras keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada. **Kesimpulan:** Secara keseluruhan, kontrol sosial yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir bertumpu pada pendekatan yang berfokus di permukaan, namun terbentur oleh kendala struktural yang melemahkan efektivitasnya. Pola perilaku hukum aparat yang cenderung persuasif dan berfokus pada pengguna akhir belum mampu memutus mata rantai permasalahan akibat keterbatasan kapasitas institusi dan minimnya sokongan kontrol sosial informal. Oleh karena itu, penanganan tuntas memerlukan upaya yang lebih terpadu melalui penguatan koordinasi aktor penegak hukum yang lebih luas serta pemulihan peran aktif keluarga dalam sistem sosial.

Kata kunci: Kenakalan Remaja, Kontrol Sosial, Penyalahgunaan Minuman Keras, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenakalan remaja *(juvenile delinquency)* merupakan ancaman serius bagi kelangsungan generasi bangsa dan stabilitas sosial. Di berbagai wilayah, bentuk kenakalan remaja telah bergeser dari sekadar pelanggaran norma kesopanan menjadi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap ketertiban umum (Trantibum). Salah satu bentuk kenakalan yang paling meresahkan adalah konsumsi dan penyalahgunaan minuman keras. Paparan alkohol pada usia remaja tidak hanya merusak fungsi kognitif otak, tetapi juga menjadi katalisator bagi tindak kejahatan sekunder, seperti perkelahian, pengeroyokan, hingga pencurian dan vandalisme. Intervensi aparat penegak hukum menjadi keniscayaan ketika kontrol sosial informal di dalam keluarga atau komunitas gagal menahan perilaku menyimpang ini (Fine et al., 2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), angka kejahatan remaja terus merangkak naik, tak terkecuali di wilayah Provinsi Riau. Di Kabupaten Indragiri Hilir, temuan terkait remaja yang terjaring razia Satpol PP dalam keadaan mabuk di ruang-ruang publik berulang kali terjadi. Catatan operasional Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir (2021-2025) menunjukkan fluktuasi angka pelanggaran konsumsi minuman keras oleh remaja. Kasus yang awalnya berjumlah 143 kasus di tahun 2021, berangsur turun menjadi 31 kasus di tahun 2025. Penurunan data presisi ini di satu sisi terlihat sebagai performa positif, namun di sisi lain remaja cenderung melakukan konsumsi alkohol dengan cara berpindah-pindah (hot spot displacement) dari ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuju bangunan-bangunan kosong atau fasilitas minim penerangan di wilayah Kecamatan Tembilahan. Hal ini selaras dengan penelitian kriminologi modern yang mengungkap bahwa penindakan di suatu lokasi ruang publik sering kali sekadar memindahkan lokasi pelanggaran alkohol jika akar permasalahan spasialnya tidak diselesaikan (Boggess & Maskaly, 2014).

Oleh karena itu, aparat Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dituntut bukan hanya memberikan penindakan represi tetapi juga menyelenggarakan kontrol sosial. Proses kontrol sosial ini dapat dianalisis menggunakan pilar Sosiologi Hukum melalui teori perilaku hukum (The Behavior of Law) dari Donald Black (1976). Melalui instrumen ini, hukum dipandang sebagai variabel kuantitatif yang dipengaruhi oleh seberapa sering aparat menindak (Kuantitas), cara mereka menghukum atau membina (Gaya), kepada siapa hukum dijatuhkan (Arah), dan faktor sosiologis lain yang mengitarinya..

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research GAP*)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang membahas kontrol sosial formal Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kenakalan remaja penyalahguna minuman keras melalui pendekatan teori Behavior of Law. Kajian mengenai penanggulangan kenakalan remaja cenderung lebih banyak membahas aspek sinergitas antarlembaga, pendekatan pembinaan, serta penegakan peraturan daerah secara umum, sedangkan analisis perilaku hukum Satpol PP melalui dimensi quantity of law, style of law, direction of law, dan social factors belum banyak dikaji secara mendalam.

Secara empiris, Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir telah menjalankan fungsi penertiban terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh remaja melalui operasi berkala. Akan tetapi, pola pelanggaran yang berulang di lokasi-lokasi yang sama mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam efektivitas penindakan. Kondisi tersebut tidak dapat dinilai secara komprehensif tanpa menganalisis perilaku hukum Satpol PP melalui kerangka Behavior of Law, sehingga evaluasi terhadap kuantitas, gaya, arah penindakan, serta faktor sosial yang memengaruhinya menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi kenakalan remaja penyalahguna minuman keras melalui kerangka Behavior of Law sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan strategi penegakan ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka Satpol PP berpotensi mengalami keterbatasan basis bukti ilmiah dalam memahami pola pelanggaran yang berulang sehingga upaya penanggulangan kenakalan remaja penyalahguna minuman keras dapat menjadi kurang terarah dan kurang optimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kontrol sosial, penertiban kenakalan remaja, peran Satuan Polisi Pamong Praja, serta perilaku hukum institusi penegak ketertiban.

Kontrol sosial Satpol PP dalam penertiban peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo dinilai efektif, ditandai dengan penurunan tingkat pelanggaran serta terpenuhinya empat elemen kontrol sosial menurut teori Travis Hirschi, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama menganalisis kontrol sosial Satpol PP dengan metode kualitatif deskriptif, tetapi berbeda pada teori yang digunakan, objek penertiban, serta lokasi penelitian (Saputra, 2025).

Sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian Resor Kota Malang dalam penertiban kenakalan remaja terbukti berjalan efektif melalui razia gabungan, penertiban kos-kosan, patroli bersama, penyuluhan sekolah, dan pembinaan persuasif. Pendekatan humanis dan edukatif yang diterapkan berhasil membentuk karakter remaja yang lebih positif. Penelitian ini mengembangkan perspektif tersebut dengan menempatkan kontrol sosial Satpol PP sebagai entitas mandiri yang dianalisis melalui kerangka Behavior of Law, bukan pada aspek sinergitas antarlembaga (Syahputra, 2025).

Peran Satpol PP dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Padangsidimpuan dilaksanakan melalui penegakan Peraturan Daerah, dengan jenis kenakalan yang sering terjaring meliputi bolos sekolah, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba, serta metode pembinaan berupa ceramah, pembinaan fisik, dan surat pernyataan. Relevansinya terletak pada kesamaan fokus terhadap kenakalan remaja dan aspek minuman keras, namun penelitian tersebut belum menggunakan kerangka teori perilaku hukum secara spesifik (Sikumbang, 2023).

Kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Duri Kosambi dilakukan melalui bentuk preventif dan represif. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama berfokus pada penggunaan zat terlarang di kalangan remaja, tetapi berbeda pada jenis kontrol sosial yang dianalisis, yaitu kontrol sosial informal masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada kontrol sosial formal oleh Satpol PP (Kurniawan, 2023).

Pola penertiban bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh Satpol PP Kota Pekanbaru menunjukkan adanya mekanisme pembinaan dan rehabilitasi yang diterapkan terhadap remaja pelanggar. Penelitian ini sejalan dari sisi fokus terhadap remaja, peran Satpol PP, dan lokasi di wilayah Riau, tetapi berbeda pada objek penertiban serta tidak menggunakan kerangka teori perilaku hukum (Handayani, 2021).

Kelima penelitian tersebut menjadi pijakan bagi penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa kajian khusus mengenai kontrol sosial Satpol PP terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh remaja melalui kerangka Behavior of Law di Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu dikembangkan..

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada fokus, lokus, teori, dan konteks analisis. Dari sisi fokus, penelitian ini tidak hanya membahas kenakalan remaja secara umum, tetapi secara khusus menganalisis kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh remaja sebagai bentuk kenakalan yang berulang dan dominan. Dari sisi lokus, penelitian ini mengambil Kecamatan Tembilahan sebagai ruang sosial utama, dengan menyoroti titik-titik rawan seperti bangunan kosong, kawasan minim penerangan, dan ruang publik yang sering menjadi lokasi berkumpul remaja di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan Behavior of Law dari Donald Black, yang dioperasionalkan ke dalam empat dimensi, yaitu quantity of law, style of law, direction of law, dan social factors sesuai konteks lokal. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, teori sinergitas kelembagaan, atau pendekatan pembinaan secara mandiri. Dari sisi konteks, penelitian ini mengaitkan pelaksanaan Behavior of Law dengan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat,

sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kontrol sosial formal pemerintah daerah dalam menanggulangi kenakalan remaja berbasis penyalahgunaan minuman keras..

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi kenakalan remaja penyalahguna minuman keras di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, melalui kerangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini relevan digunakan untuk meneliti kondisi, fenomena sosial, dan situasi objek penelitian secara mendalam. (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam serta menganalisis implementasi fungsi pemerintahan dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial di masyarakat (Nawawi, 2013).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat dan remaja yang berkaitan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, regulasi, data kependudukan, dokumentasi kegiatan, publikasi ilmiah, dan sumber lain yang relevan (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kontrol sosial, dan faktor yang memperhambat; observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial di lapangan; dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis utama menggunakan teori Perilaku Hukum dengan 4 dimensi, yaitu kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum dan faktor sosial, sesuai dengan operasionalisasi konsep penelitian (Miles et al., 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis pelaksanaan kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menanggulangi kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan minuman keras, menggunakan teori The Behavior of Law dari Donald Black (1976). Analisis diarahkan pada empat dimensi utama, yaitu kuantitas hukum, gaya hukum, arah hukum, dan faktor sosial. Dimensi-dimensi ini memberikan kerangka untuk melihat bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan variabel terukur yang perilakunya bergantung pada realitas sosial dan struktural di lapangan.

3.1 Dimensi Kuantitas Hukum

Kuantitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum, melalui kehadiran instrumen otoritas negara, dimobilisasi ke dalam masyarakat. Berdasarkan analisis, kuantitas hukum dioperasionalkan melalui frekuensi patroli dan razia Satpol PP yang secara angka mengalami penurunan signifikan (dari 720 patroli di 2021 menjadi 473 patroli di 2025)Untuk memperjelas konteks operasional di lapangan, berikut disajikan tren kuantitas pelanggaran penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.
Jumlah Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Minuman Keras Tahun 2021-2025

No	Tahun	Patroli	Razia	Lokasi Rawan Dipantau	Pelaku Ditemukan
1	2021	720	80	23	143
2	2022	718	73	32	136
3	2023	475	32	13	41
4	2024	481	22	14	31
5	2025	473	21	12	31
Jumlah		2.867	228	83	382

Sumber: Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Satpol PP Kab. Inhil, 2026.

Berdasarkan data operasional pada Tabel 1, terjadi penurunan signifikan dari 143 kasus pada 2021 menjadi 31 kasus pada 2025. Namun, secara sosiologis, penurunan agregat penindakan ini tidak serta-merta mengindikasikan hilangnya perilaku penyimpangan di masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara dengan petugas lapangan mengungkapkan bahwa efektivitas kehadiran aparat sering kali bersifat sementara. Remaja cenderung memiliki tingkat adaptabilitas spasial yang tinggi; saat sebuah titik dirazia, mereka akan merelokasi aktivitas penyalahgunaan minuman keras ke area bangunan kosong atau taman kota lain yang minim penerangan dan luput dari jadwal patroli.

Intervensi pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan angka penyalahgunaan minuman keras oleh remaja merupakan wujud nyata tanggung jawab negara. Kehadiran institusi pemerintah di tengah masyarakat pada dasarnya difokuskan untuk menjalankan fungsi pengaturan demi mewujudkan stabilitas dan keteraturan sosial, yang berjalan beriringan dengan pemenuhan fungsi pelayanan publik secara maksimal (Labolo, 2014). Oleh karena itu, pengawasan yang berkesinambungan menjadi instrumen penting agar kebebasan individu tidak berbenturan dengan nilai-nilai ketertiban yang disepakati

Fenomena pergeseran lokasi oleh remaja ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi yang umum terjadi saat ada pengawasan aparat. Dalam konsep *spatial displacement*, operasi penertiban yang hanya terpusat di titik-titik tertentu memang berpotensi sekadar memindahkan aktivitas menyimpang ke area sekitarnya, bukan benar-benar menghilangkannya (Bowers, 2011). Berkaca dari hal ini, upaya Satpol PP untuk menuntaskan kenakalan remaja menghadapi tantangan yang nyata, terutama ketika keterbatasan jumlah personel dihadapkan pada luasnya jangkauan wilayah pengawasan.

3.2 Dimensi Gaya Hukum

Gaya hukum merujuk pada cara aparat menerapkan hukum, apakah lebih menekankan penghukuman (penal), kompensasi, atau pembinaan (therapeutic). Berdasarkan temuan di lapangan, Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir cenderung menerapkan gaya hukum therapeutic (persuasif dan edukatif). Remaja yang terjaring dalam razia minuman keras tidak serta-merta diberikan sanksi pidana atau denda, melainkan diberikan teguran, pendataan, pembinaan, hingga pemanggilan orang tua.

Dominasi gaya pembinaan ini dapat dilihat secara kuantitatif melalui data tindakan Satpol PP selama lima tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Tindakan Pembinaan Terkait Penyalahgunaan Minuman Keras (2021-2025)

Tahun	Pembinaan (Orang)	Pemanggilan Orang Tua	Pelaku Pengulangan Pelanggaran
2021	143	15	16
2022	136	12	14
2023	41	4	7
2024	31	4	4
2025	31	3	2
Jumlah	382	38	43

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari total 382 remaja yang terjaring dan diberikan pembinaan, terdapat 38 kasus yang dilanjutkan dengan pemanggilan orang tua. Pendekatan *therapeutic* (Pembinaan) ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa remaja merupakan kelompok masyarakat yang secara psikososial masih dalam fase perkembangan, sehingga edukasi dinilai lebih relevan daripada sanksi koersif. Meski demikian, efektivitas gaya hukum teguran ini menunjukkan kelemahan manakala banyak remaja ditemukan menjadi pelaku pengulangan pelanggaran (residivis minor).

Pendekatan pembinaan persuasif yang mendominasi praktik di lapangan ini relevan dengan konsep Polisi Pamong Praja modern. Menurut Eviany & Sutiyo (2023), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) saat ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan yang murni refresif-koersif menuju pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, langkah Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir yang memprioritaskan pemanggilan orang tua dan pembinaan merupakan implementasi dari perpolisian tata pamong yang berusaha menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan pemulihan perilaku sosial remaja di tengah kemajuan otonomi daerah

Namun, Pendekatan pembinaan yang hanya sebatas teguran seringkali memiliki efektivitas yang terbatas dalam mencegah pelanggaran berulang. Secara teoretis, intervensi yang bersifat murni pembinaan memang sulit menciptakan efek jera jangka panjang apabila tidak dibarengi dengan kepastian sanksi lanjutan (Lipsey, 2009). Akibatnya, ketiadaan sanksi yang mengikat ini justru membuat remaja merasa bahwa toleransi masih diberikan, sehingga pengulangan konsumsi minuman keras tetap saja terjadi.

3.3 Dimensi Arah Hukum

Dimensi arah hukum (direction of law) dalam perspektif Donald Black (1976) menjelaskan stratifikasi sasaran dari penerapan hukum dalam struktur sosial. Hukum senantiasa memiliki arah, dan arah ini mencerminkan apakah penegakan tersebut mendatar (lateral), mengarah ke atas (upward), atau mengarah ke bawah (downward) yakni menyasar kelompok yang lebih lemah secara sosial dan terorganisasi.

Hasil penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa arah penegakan hukum oleh Satpol PP masih berfokus pada sasaran di permukaan (*Downward Law*), yaitu para remaja sebagai konsumen minuman keras. Ketika melakukan patroli, petugas jauh lebih mudah menemukan dan menindak remaja yang sedang berkumpul dan mengonsumsi minuman keras di fasilitas umum atau bangunan kosong.

Sebaliknya, aktor utama di balik peredaran minuman keras tersebut, yakni para penjual atau distributor, justru jarang tersentuh oleh hukum. Berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan, hal ini terjadi karena penjual sering bersembunyi, berpindah-pindah lokasi, dan

butuh proses panjang serta wewenang aparat lain (seperti Kepolisian) untuk menangkap mereka.

Kondisi ini dalam kacamata sosiologi hukum disebut sebagai downward law (hukum yang mengalir ke bawah). Artinya, institusi formal yang kuat (Satpol PP) cenderung hanya menindak kelompok yang posisinya lemah dan tidak terorganisir (remaja). Penegakan hukum yang hanya menyasar konsumen tanpa memotong rantai pasokan (penjual) ini menjadi alasan utama mengapa pelanggaran terus berulang.

Praktik penindakan yang lebih sering menyasar remaja pengguna di ruang publik dibandingkan pemasoknya menunjukkan adanya ketidakseimbangan sasaran pengawasan. Kondisi ini terjadi karena aparat cenderung lebih mudah menargetkan aktivitas yang kasatmata di jalanan (street-life), sementara aktor dewasa atau jaringan yang memfasilitasi penyimpangan tersebut kerap luput dari jangkauan (McAra & McVie, 2005). Atas dasar realitas tersebut, penyelesaian masalah yang tuntas menuntut Satpol PP untuk memperluas arah penindakan menuju pemutusan mata rantai peredaran, bukan sekadar menertibkan remaja sebagai pemakai:

3.4 Dimensi Faktor Sosial

Menurut Donald Black, bekerjanya hukum tidak pernah terjadi di ruang hampa. Hukum sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada di sekitarnya. Dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Indragiri Hilir, efektivitas penindakan oleh Satpol PP sangat ditentukan oleh lima elemen struktur sosial berikut:

1. Stratifikasi Sosial (Status dan Kelas Ekonomi)

Stratifikasi sosial melihat bagaimana posisi atau kelas sosial memengaruhi siapa yang menjadi objek penegakan hukum. Secara prosedur, Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah membeda-bedakan status sosial remaja yang ditertibkan. Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas remaja yang terjaring razia berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Keterbatasan ekonomi memaksa orang tua untuk lebih banyak menghabiskan waktu bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, fungsi pengawasan keluarga menjadi sangat longgar (lepas tangan). Remaja dari kelompok ini cenderung mencari kebebasan berekspresi di ruang-ruang publik (seperti taman atau bangunan kosong), sehingga mereka jauh lebih mudah terpantau dan menjadi sasaran penindakan hukum dibandingkan remaja yang mengonsumsi minuman keras di ruang privat tertutup.

2. Morfologi Sosial (Jarak Relasi antara Aparat dan Remaja)

Morfologi sosial menyoroti seberapa dekat atau jauh hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, jarak relasional (social distance) antara petugas Satpol PP dan kelompok remaja sangatlah jauh. Interaksi yang terjadi murni bersifat formal, kaku, dan hanya terjadi pada saat momen penertiban (razia) di lapangan.

Karena tidak adanya kedekatan secara personal atau kultural antara aparat dan remaja, penyelesaian masalah secara informal yang kekeluargaan menjadi sulit dilakukan. Situasi ini sesuai dengan teori Black, di mana semakin jauh jarak sosial antara penegak hukum dan pelanggar, maka hukum akan cenderung bekerja secara lebih kaku dan memicu tindakan yang lebih represif atau formal.

3. Budaya (Kesenjangan Kesadaran Hukum)

Elemen budaya dalam konteks ini merujuk pada pemahaman dan nilai-nilai terhadap norma yang berlaku. Satpol PP bergerak berdasarkan prosedur formal dengan kesadaran hukum yang tinggi. Sebaliknya, tingkat budaya hukum di kalangan remaja masih sangat rendah.

Berdasarkan pengakuan remaja maupun tokoh masyarakat, para remaja sebenarnya mengetahui bahwa minum minuman keras itu dilarang. Namun, pengetahuan tersebut sebatas "tahu", bukan "memahami" konsekuensi hukum maupun dampak fatal bagi kesehatan. Minum minuman keras dianggap sekadar bentuk pergaulan (ikut-ikutan teman). Kesenjangan makna

ini membuat sanksi administratif dan teguran lisan dari Satpol PP seringkali dianggap sepele dan tidak memberikan efek jera yang mendalam bagi kebiasaan mereka.

4. Organisasi (Struktur Aparat vs Ketidakteraturan Remaja)

Kapasitas organisasi menentukan kekuatan intervensi hukum. Satpol PP adalah institusi negara yang sangat terorganisir; mereka memiliki prosedur operasional standar (SOP), jadwal patroli, pembagian tugas, dan legitimasi perundang-undangan (Perda). Di sisi berlawanan, remaja meminum minuman keras dalam kelompok-kelompok pergaulan (tongkrongan) yang tidak terstruktur dan informal.

Ketimpangan kapasitas ini menyebabkan arah hukum mengalir deras dari pihak yang sangat terorganisir (aparat) kepada pihak yang tidak terorganisir (remaja). Sayangnya, karena fokusnya hanya kepada kelompok remaja yang tidak terorganisir ini, aparat justru kesulitan menjangkau "aktor terorganisir" lainnya di balik layar, yakni para pengecer dan distributor minuman keras ilegal yang sebenarnya beroperasi secara lebih taktis.

5. Lemahnya Kontrol Sosial Informal

Hukum formal (Satpol PP) idealnya merupakan benteng terakhir ketika kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan (informal social control) tidak lagi berfungsi. Temuan di lapangan menegaskan bahwa sebagian besar remaja berani berkumpul hingga larut malam dan mengonsumsi minuman keras karena lemahnya pengawasan dari orang tua dan sikap abai dari lingkungan sekitar.

Lemahnya pengawasan dari lingkungan terdekat ini sangat berisiko, mengingat fungsi keluarga yang sehat serta pengawasan orang tua adalah faktor terpenting yang dapat mencegah remaja terjerumus dalam penyalahgunaan alkohol (Aazami et al., 2023). Ketika instrumen pencegahan pertama di ranah keluarga dan masyarakat ini gagal, tugas pengendalian sosial secara otomatis terbebankan pada Satpol PP. Situasi ini tentu memicu kelebihan beban kerja (overwhelmed) bagi institusi, terutama karena mereka dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel.

3.5 Hambatan dan Tantangan

Dalam melaksanakan fungsi governmental social control untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras oleh remaja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada berbagai kompleksitas di lapangan. Hambatan dan tantangan ini tidak hanya berasal dari keterbatasan internal institusi, tetapi juga dipengaruhi oleh ekosistem sosial dan dinamika perilaku pelanggar. Secara garis besar, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama.

1. Keterbatasan Kapasitas Operasional dan Sumber Daya

Tantangan struktural paling mendasar yang dihadapi oleh Satpol PP adalah ketidakseimbangan antara jumlah personel dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mobilitas membuat kegiatan patroli dan razia belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata. Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat selektif, insidental, dan sangat situasional—terpusat hanya pada titik-titik yang dianggap paling rawan (hot-spots) atau saat adanya laporan dari masyarakat. Keterbatasan ini membuat kuantitas kehadiran hukum di masyarakat menjadi tidak stabil, sehingga sulit untuk menciptakan efek efek jera yang berkesinambungan.

Kendala operasional di lapangan pada akhirnya memperumit upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat. Terbatasnya jumlah personel serta kurangnya dukungan sarana prasarana menunjukkan adanya tegangan antara ekspektasi kinerja dengan realitas ruang lingkup wilayah pengawasan. Keseimbangan kapasitas kelembagaan berserta sumber dayanya ini pada praktiknya sangat menentukan keberhasilan eksekusi kebijakan di tataran birokrasi daerah (Simangunsong, 2017). Akibat dari keterbatasan ini, intensitas patroli cenderung bersifat situasional dan sulit menanggulangi pergeseran lokasi remaja secara reaktif.

2. Adaptasi Perilaku Remaja (Fenomena Pemindahan Spasial)

Tantangan di lapangan semakin kompleks dengan adanya dinamika perilaku remaja yang sangat adaptif terhadap pola penegakan hukum. Remaja yang menjadi target penertiban seringkali mengembangkan mekanisme penghindaran yang reaktif. Ketika suatu lokasi rutin dirazia, mereka tidak menghentikan aktivitas penyalahgunaan minuman keras, melainkan hanya berpindah ke lokasi lain yang lebih tersembunyi, minim penerangan, atau sulit dijangkau oleh kendaraan patroli operasional. Selain itu, mereka sering membangun jaringan komunikasi antarteman untuk saling memberikan informasi terkait keberadaan petugas. Dinamika "kucing-kucingan" ini membuat angka penurunan kasus di satu titik seringkali merupakan bentuk kebocoran aktivitas ke wilayah lain (spatial displacement), bukan indikasi hilangnya pelanggaran secara total.

3. Sulitnya Memutus Rantai Peredaran Minuman Keras

Dalam praktiknya, arah penindakan hukum seringkali terhambat oleh sulitnya menjangkau akar permasalahan, yakni para penyedia atau distributor minuman keras. Kelompok penjual ini umumnya tidak beroperasi secara terbuka, memiliki mobilitas tinggi, dan tidak menetap di satu lokasi tertentu, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan penangkapan di lapangan. Karena keterbatasan kewenangan dan kesulitan melacak rantai pasok ini, Satpol PP pada akhirnya lebih sering menindak para remaja di tingkat ujung pengguna (end-user). Tantangan ini membuat langkah penertiban terasa seperti mengobati gejala tanpa mampu menghentikan sumber penyakitnya.

4. Disfungsi Kontrol Sosial Informal dari Keluarga dan Lingkungan

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP menjadi sangat berat karena tidak diimbangi dengan kuatnya kontrol sosial informal di tengah masyarakat. Banyak remaja yang terjaring razia berasal dari lingkungan keluarga dengan tingkat pengawasan yang sangat longgar. Ketika keluarga dan masyarakat di sekitar gagal memainkan perannya sebagai penyaring pertama (first filter) dalam mencegah perilaku menyimpang, maka pemeliharaan ketertiban akhirnya dibebankan seluruhnya kepada instansi formal. Limpahan beban ini tentu melampaui kapasitas Satpol PP. Tanpa adanya dukungan pengasuhan yang baik dari rumah serta kepedulian lingkungan warga sekitar, sebaik apapun program pembinaan yang dilakukan oleh aparat tidak akan mampu bertahan lama ketika remaja tersebut kembali ke ruang sosial awalnya.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian menemukan bahwa indikator penurunan jumlah kasus yang ditangani Satpol PP tidak serta-merta mencerminkan turunnya angka kenakalan remaja, melainkan akibat fenomena spatial displacement (perpindahan ruang pelanggaran). Karena keterbatasan personel Satpol PP, remaja mempelajari pola patroli aparat dan cenderung memindahkan lokasi kumpul mereka ke titik-titik yang luput dari pengawasan. Hal ini mengonfirmasi bahwa penindakan yang hanya difokuskan pada titik-titik rawan tertentu (*hot-spots*) tanpa solusi yang menyeluruh hanya akan memecah dan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Selain itu, Satpol PP lebih memilih gaya hukum therapeutic (pembinaan, teguran lisan, dan pemanggilan orang tua) dibandingkan gaya penal (penghukuman). Meskipun langkah ini sesuai dengan pendekatan humanis untuk remaja, pendekatan yang terlalu lunak dan tidak memiliki gradasi sanksi yang tegas ini justru menghilangkan "kepastian konsekuensi". Akibatnya, intervensi ini tidak mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*), dan remaja merasionalisasi bahwa pelanggaran mereka masih bisa ditoleransi, sehingga repetisi (pengulangan) terus terjadi).

Arah penegakan hukum dalam kasus ini masih bersifat hierarkis ke bawah (*downward*), di mana aparat sangat memfokuskan tindakan pada remaja sebagai konsumen atau pemakai akhir di ruang publik. Sebaliknya, penyuplai atau pihak yang memperjualbelikan minuman keras kepada remaja nyaris tidak tersentuh oleh operasi. Penindakan yang tidak seimbang ini

menyebabkan rantai peredaran tetap hidup; remaja mungkin saja dibina hari ini, namun karena akses terhadap minuman keras masih terbuka lebar, pelanggaran yang sama akan selalu muncul esok harinya.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik di lapangan adalah bahwa kenakalan ini didorong kuat oleh lemahnya fondasi perlindungan utama remaja, yakni pengawasan orang tua dan ketidakpedulian masyarakat sekitar. Berdasarkan kajian kriminologi sosial, keluarga seharusnya menjadi filter pertama (kontrol sosial informal) untuk mencegah pelanggaran. Ketika filter ini gagal berfungsi, seluruh beban pengawasan akhirnya tumpah dan dibebankan kepada aparatur negara (kontrol sosial formal). Inilah yang pada akhirnya membuat Satpol PP kewalahan (overwhelmed), karena mereka dipaksa menyelesaikan masalah sosial hulu dengan sumber daya dan jumlah personel yang sangat terbatas.

Selain itu, Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakmampuan Satpol PP untuk memberantas akar peredaran minuman keras bukan semata-mata karena kelalaian, melainkan karena batas kewenangan administratif (yurisdiksi) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). Untuk bisa menindak distributor atau pengedar, diperlukan kewenangan yudisial/pidana yang merupakan ranah Kepolisian. Temuan ini menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang kompleks, Satpol PP tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi dan operasi gabungan lintas sektoral yang kuat antara pemerintah daerah, Kepolisian, dan instansi pendidikan agar penertiban tidak berhenti pada sanksi administratif saja

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan Bahwa pelaksanaan kontrol sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja belum berjalan secara optimal jika dianalisis menggunakan Teori Perilaku Hukum Donald Black. Dari segi kuantitas hukum (*quantity of law*), penurunan angka pelanggaran secara administratif nyatanya belum mencerminkan efektivitas penindakan sejati, melainkan sekadar fenomena perpindahan lokasi pelanggaran oleh para remaja. Selanjutnya, gaya hukum (*style of law*) yang diterapkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan (t*erapeutik*) berupa nasihat serta pemanggilan orang tua, yang pada praktiknya belum mampu menciptakan kepastian konsekuensi atau efek jera yang berkelanjutan. Di samping itu, arah hukum (*direction of law*) masih cenderung asimetris atau hanya tajam ke bawah (*downward disposition*), di mana aparat memusatkan penindakan secara eksklusif kepada remaja sebagai pengguna akhir, sementara jaringan penjual atau distributor minuman keras belum tersentuh secara komprehensif..

Belum optimalnya upaya penertiban ketentraman masyarakat ini tidak terlepas dari kompleksitas hambatan yang bersifat struktural dan struktural-kultural di lapangan. Secara internal, Satpol PP didera oleh kendala sumber daya berupa keterbatasan jumlah personel dan sarana fisik yang tidak sepadan dengan luasnya wilayah pengawasan geografis Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, dari dimensi faktor sosial eksternal, akar persoalan justru berpusat pada melemahnya fungsi kontrol sosial informal dari institusi keluarga dan lingkungan pergaulan terdekat. Ketika pilar keluarga gagal memberikan pengawasan dan penjagaan dini, keseluruhan beban pengendalian perilaku menyimpang remaja akhirnya jatuh menjadi tanggung jawab tunggal aparat penegak ketertiban formal. Penumpukan beban ini pada akhirnya membuat Satpol PP kewalahan (*overwhelmed*) dalam memutus mata rantai persoalan, terutama menghadapi dinamika kenakalan remaja yang kini semakin adaptif dan tersembunyi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokus yang hanya difokuskan di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan objek kajian

spesifik pada penanganan kenakalan remaja berupa penyalahgunaan minuman keras. Selain itu, karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori The Behavior of Law, temuan penelitian ini lebih menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap dinamika perilaku hukum aparat, interaksi sosial di lapangan, serta faktor struktural yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ditujukan untuk melakukan pengukuran kuantitatif secara statistik terkait persentase penurunan angka kenakalan remaja atau korelasi mutlak dari efektivitas patroli secara keseluruhan. Di samping itu, penyelesaian kenakalan remaja yang kompleks ini tidak dapat ditangani dalam ruang hampa atau secara sektoral. Nawawi (2013) menekankan bahwa dalam manajemen pemerintahan daerah, penanganan masalah sosial menuntut penerapan konsep tata kelola (*governance*) kolaboratif antarlembaga. Karena Satpol PP tidak memiliki yurisdiksi penuh atas jaringan distributor minuman keras secara pidana murni, mutlak diperlukan sinergitas dan koordinasi lintas sektor yang erat dengan institusi lain seperti Polri dan Dinas Sosial, serta pelibatan aktif pranata sosial di masyarakat untuk memotong akar permasalahan penyalahgunaan tersebut

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas lokus ke wilayah kecamatan lain guna membandingkan pola kontrol sosial aparat antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Penelitian berikutnya juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode mixed-methods (campuran) atau kuantitatif untuk mengukur signifikansi efektivitas penindakan secara statistik. Selain itu, kajian di masa depan sangat direkomendasikan untuk membangun atau merumuskan sebuah model *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan terintegrasi yang menyatukan secara praktis elemen kontrol sosial formal (pemerintah/aparat) dan kontrol sosial informal (keluarga, tokoh masyarakat, dan sekolah) agar dapat dijadikan pedoman konkret bagi institusi di daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, informasi, dukungan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aazami, A., Valek, R., Ponce, A. N., & Zare, H. (2023). *Risk and Protective Factors and Interventions for Reducing Juvenile Delinquency: A Systematic Review*. Social Sciences, 12(9), 474. https://doi.org/10.3390/socsci12090474

Alviola, A. A. (2025). *A knowledge-based material in juvenile delinquency for community learning campaigns. Educational Studies in Practice*, 10(5), 1–17. https://doi.org/10.59429/esp.v10i5.3734

Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. Academic Press.

Bowers, K. J., Johnson, S. D., Guerette, R. T., Summers, L., & Poyner, S. (2011). *Spatial displacement and diffusion of benefits among geographically focused policing initiatives: a meta-analytical review. Journal of Experimental Criminology*, 7(4), 347–374. https://doi.org/10.1007/s11292-011-9134-8

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Sumedang: IPDN Press..

Huberman, M. D. (2019). *Teknik Analisis Data*. UI Press.

Huda, M. C., & Muhsin, I. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(2), 112-125.

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lipsey, M. W. (2009). The primary factors that characterize effective interventions with juvenile offenders: A meta-analytic overview. Victims & Offenders, 4(2), 124-147. https://doi.org/10.1080/15564880802612573

McAra, L., & McVie, S. (2005). The usual suspects?: Street-life, young people and the police. Criminology & Criminal Justice, 5(1), 5-36. https://doi.org/10.1177/1748895805050867

Nawawi, M. (2013). *Manajemen Pemerintahan Daerah: Menuju Tata Kelola yang Baik (Good Governance)*. Jakarta: Kencana.

Simangunsong, F. (2016). *Desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wasistiono, S., & Wiyoso, T. (2009). *Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja*. Bandung: Fokusmedia.

Weisburd, D., Telep, C. W., Hinkle, J. C., & Eck, J. E. (2010). Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder? Criminology & Public Policy, 9(1), 139-172. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00617

Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2012). Art and science of crime prevention. Journal of Experimental Criminology, 8(1), 119-122. https://doi.org/10.1007/s11292-012-9143-2.